



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, diperlukan wadah dalam bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LKD/K);
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diperlukan pedoman pengaturannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 4 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Buton Utara di wilayah kerjanya.
5. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten Buton Utara di wilayah kecamatan.
6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton Utara dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah perangkat RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
19. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SATLINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan.
20. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
23. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

24. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
25. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pembentukan Umum

Pasal 2

- (1) Di desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPM Desa/LPM Kelurahan);
 - b. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
 - c. Rukun Tetangga;
 - d. Rukun Warga
 - e. Karang Taruna;
 - f. SATLINMAS; dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa pemerintah Desa dan masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan yang difasilitasi pemerintah kelurahan melalui musyawarah mufakat dan demokratis.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 3

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pembentukan LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk LPM Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan untuk LPM Kelurahan.
- (3) LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Tim Penggerak PKK

Pasal 4

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) Tim Penggerak PKK yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk Kelurahan.
- (2) Pembentukan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk 1 (satu) Tim Penggerak PKK sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Tim Penggerak PKK Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (3) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan dari Tim Penggerak PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih atas sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membantu kelompok desa wisma.
- (5) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Tim Penggerak PKK di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan.

Rukun Tetangga

Pasal 5

- (1) Di Desa dapat dibentuk RT atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat yang dimusyawahkan atau dimufakatkan oleh kepala dusun dengan kepala keluarga.
- (2) Di Kelurahan dapat dibentuk RT atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dimusyawahkan atau dimufakatkan oleh kepala dusun dengan kepala keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk RT di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk RT di Kelurahan.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK) untuk Desa dan 50 (lima puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.
- (5) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RT di luar RT yang telah ada.
- (6) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (8) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT untuk Desa ditetapkan dengan peraturan Desa, dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk Kelurahan dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.

- (9) RT berkedudukan di setiap Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Rukun Warga

Pasal 6

- (1) Di Desa dapat dibentuk RW atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh para Ketua RT.
- (2) Di Kelurahan dapat dibentuk RW atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh perwakilan pengurus RT.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk RW di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk RW di Kelurahan.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (5) RW berkedudukan di setiap Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Karang Taruna

Pasal 7

- (1) Di Desa dapat dibentuk 1 (satu) Karang Taruna yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk kelurahan.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membeda-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik maupun agama.
- (4) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris Karang Taruna Desa atau Kelurahan memiliki keterikatan dengan Karang Taruna yang ada di lingkup kecamatan, kabupaten, propinsi maupun nasional.

SATLINMAS

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g yang diakui keberadaannya diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diakui keberadaannya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan maksud membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa/Kelurahan guna mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan.

Pasal 11

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 13

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tata Cara Pembentukan, Uraian tugas, fungsi dan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) LPM Desa atau LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Yang dimaksud dengan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LPM Desa/Kelurahan bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan Kepala Desa/Lurah merupakan penanggungjawab pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan di desa/kelurahan.

Pasal 17

LPM Desa atau LPM Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. penggali, pe ndayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta kesejahteraan lingkungan hidup.

Tim Penggerak PKK

Pasal 18

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK desa/kelurahan sesuai dengan hasil rakerda kabupaten;

- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 19

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban antara lain:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK jenjang di atasnya, dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Rukun Tetangga

Pasal 21

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 22

Tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 antara lain:

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 23

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Rukun Warga

Pasal 24

RW mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membina kerukunan warga
- c. membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat; dan
- d. mengkoordinasikan kegiatan RT.

Pasal 25

RW mempunyai fungsi :

- a. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan pemerintah; dan
- c. pelayanan masyarakat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pasal 24 dan 25, RW mempunyai kewajiban untuk melaksanakan :

- a. keputusan musyawarah warga;
- b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota; dan
- c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 27

Pengurus RW mempunyai hak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Karang Taruna

Pasal 28

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 29

Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, antara lain:

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna Desa atau Kelurahan;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menggerakkan generasi muda yang ada di Desa atau Kelurahan demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa atau Kelurahan;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa atau Kelurahan maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 30

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;

- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan; memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- e. menjalin kerja sama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa atau Kelurahan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- g. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

SATLINMAS

Pasal 32

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 33

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- h. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas

Pasal 34

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV KEPENGURUSAN, MASA BAKTI DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kepengurusan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 35

- (1) Pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah Desa/Kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan Desa atau Kelurahan.

Pasal 36

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) antara lain:

- a. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- b. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di desa/kelurahan tersebut;
- c. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 37

- (1) Calon pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing dusun atau lingkungan yang ada di Desa atau Kelurahan.
- (2) Calon pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Desa atau Kelurahan wajib memfasilitasi.
- (4) Pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa bagi Desa atau Lurah bagi Kelurahan.

Pasal 38

- (1) Setiap pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan mempunyai hak:
 - a. dipilih sebagai pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMD/LPMK; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM Desa /LPM Kelurahan;
- (2) Setiap pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM Desa /LPM Kelurahan;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM Desa /LPM Kelurahan;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan dan/atau antara pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lain, BPD maupun pemerintah Desa / Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa atau Kelurahan di bidang pembangunan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa atau Kelurahan;

- h. melaksanakan rapat LPM Desa /LPM Kelurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- i. melaksanakan hasil keputusan LPM Desa /LPM Kelurahan dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPM Desa /LPM Kelurahan kepada pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.

Tim Penggerak PKK

Pasal 39

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan terdiri atas:
 - a. badan penyantun;
 - b. ketua dan wakil ketua;
 - c. sekretaris dan wakil sekretaris;
 - d. bendahara dan wakil bendahara; dan
 - e. kelompok kerja (pokja) I, II, III, IV.
- (2) Badan Penyantun sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, diketuai oleh Kepala Desa atau Lurah, beranggotakan dari tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Lurah selaku ketua badan penyantun.
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan adalah istri Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Dalam hal Kepala Desa atau lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak punya istri atau perempuan, maka Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan.
- (5) Anggota Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan atau lembaga/instansi, dan diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan.

Pasal 40

Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah dan dikukuhkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Pasal 41

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota Tim Penggerak PKK:

- a. penduduk Desa atau Kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa membaca dan menulis;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba;
- l. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi;
- m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

Pasal 42

- (1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak:
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa atau Kelurahan;
 - b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa atau Kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
 - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa atau Kelurahan;
 - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Desa atau Kelurahan; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.

Rukun Tetangga

Pasal 43

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara ; dan
 - e. urusan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT.
- (5) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk RT desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk RT kelurahan.

Pasal 44

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) antara lain:
 - a. penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di desa/kelurahan tersebut;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 24 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;

- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;
 - g. bebas narkoba;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak:
- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT.
- (3) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

Rukun Warga

Pasal 45

- (1) Susunan Pengurus RW, terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila RW belum terbentuk, Kepala Desa/Kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan Pengurus.
- (3) Kepala Desa/Kelurahan mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.

Pasal 46

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) antara lain:
- a. penduduk RW setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di desa/kelurahan tersebut;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 tahun dan/atau telah/pernah kawin sampai dengan 40 tahun;
 - c. dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;

- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;
 - g. bebas narkoba;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap pengurus RW mempunyai hak:
- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat RW.
- (3) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RW;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RW dan/atau antara pengurus RW dengan pemerintah Desa/Kelurahan, antar RT lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RW; dan
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RW; dan

Karang Taruna

Pasal47

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna Desa atau Kelurahan
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (5) Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Karang Taruna Desa dan Keputusan Lurah untuk Karang Taruna Kelurahan.

Pasal 48

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bisa membaca dan menulis;
 - d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawa;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. bebas narkoba; dan
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 49

Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak:

- a. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
- b. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
- c. Menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta; dan
- d. Mengusulkan diadakan rapat pengurus.

Pasal 50

Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
- c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
- d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau dengan pemerintah Desa atau Kelurahan, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan;
- e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa atau Kelurahan;
- g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna; dan
- h. mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna.

Bagian Kedua Masa Bakti

Pasal 51

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 6(enam) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.

- (2) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.

Pasal 52

- (1) Sebelum Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 berakhir, proses pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan berakhir.
- (2) Apabila Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpilih, kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dengan masa bakti paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pengurus kelembagaan Kemasyarakatan dan Adat.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 53

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang:
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Kelurahan di wilayah kerjanya dan menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang serta jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 54

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk Desa atau Kelurahan setempat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 55

Anggota Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- b. berkelakuan baik dan dapat dijadikan teladan di lingkungannya serta dikenal dan diterima masyarakat setempat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki komitmen untuk memajukan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. berdomisili secara tetap di wilayah setempat.

Pasal 56

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai hak:

- a. memilih pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- b. dipilih menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan sesuai persyaratan;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- c. mengusulkan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- e. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
- f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 57

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan Desa/Kelurahan;
- c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat Lembaga Kemasyarakatan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa/Kelurahan;
- f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan Lembaga kemasyarakatan;
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam anggota Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan asas kekeluargaan

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 58

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. habis masa jabatannya; atau
 - e. diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila Pengurus Lembaga Kemasyarakatan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
- (3) Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa atau Keputusan Lurah untuk Kelurahan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 59

- (1) Tata kerja masing-masing lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di tiap-tiap LPM Desa/LPM Kelurahan, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK, RT/RW, Karang Taruna, SATLINMAS dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (2) Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terkait pada peraturan yang berlaku sebagai pedoman yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 60

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja PKK menyesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKK

Pasal 61

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak Ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Camat dan Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 64

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APB Desa untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. APBD Kabupaten dan/atau APBD Provinsi; dan
- f. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 6 - 3 - 2018


BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 6 - 3 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS.	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR